

**SOSIALISASI PEMBENTUKAN POSBANKUM DI SETIAP DESA DAN
KELURAHAN OLEH DIVISI PELAYANAN HUKUM KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT**

Annisa Belva Prima

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

annisabelva87@gmail.com

ABSTRAK

Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat desa dan kelurahan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan hukum yang adil dan merata. Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat melakukan sosialisasi secara intensif guna memperkuat pemahaman dan pelaksanaan Posbankum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus di beberapa desa dan kelurahan di Sumatera Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan memperkuat peran Posbankum sebagai fasilitator layanan hukum. Namun, terdapat beberapa tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan hambatan geografis yang perlu diatasi untuk optimalisasi layanan.

Kata Kunci: *Posbankum, Sosialisasi, Pelayanan Hukum, Kanwil Kemenkumham, Sumatera Barat*

ABSTRACT

The establishment of Legal Aid Posts (Posbankum) at the village and sub-district levels is a strategic step to improve public access to fair and equitable legal services. The Legal Service Division of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of West Sumatra conducts intensive socialization to strengthen understanding and implementation of Posbankum. This study uses a qualitative method with a case study in several villages and sub-districts in West Sumatra. The research results indicate that the socialization carried out is effective in increasing public legal awareness and strengthening the role of Posbankum as a facilitator of legal services. However, there are several challenges such as limited resources and geographical barriers that need to be addressed for service optimization.

Keywords: *Posbankum, Socialization, Legal Services, Regional Office Of The Ministry Of Law And Human Rights, West Sumatra*

A. PENDAHULUAN

Kehidupan masyarakat dunia mengalami perkembangan yang cukup signifikan, dimana batas-batas negara sudah tidak lagi menjadi hambatan untuk saling berinteraksi. Perkembangan peradaban manusia juga bergulir sedemikian pesatnya dengan membawa konsekuensi pergeseran struktur kehidupan. Disadari atau tidak perubahan tersebut membawa dampak yang sangat signifikan dalam tatanan hidup manusia.

Layanan jasa hukum berupa pemberian legalisasi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) merupakan jawaban terhadap pemenuhan kebutuhan layanan hukum dan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna. Urgensi pemberian legalisasi tanda tangan pejabat kepada para pengguna jasa hukum membutuhkan perhatian khusus sehingga perlu dilakukan penelitian “Layanan Hukum Legalisasi dalam Upaya Memberikan Kepastian Hukum” (Sinaga, 2019).

Sejak lahirnya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) telah berhasil tidak saja dalam mendorong dan mempopulerkan gagasan dan konsep bantuan hukum kepada masyarakat, akan tetapi juga melalui aktivitas dan keberhasilannya telah menjadi terkenal dan mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Indonesia merupakan negara hukum, yang dimana ini sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.1 Negara yang berdasar dengan hukum haruslah berdasar dengan hukum yang adil dan merata bagi seluruh masyarakatnya. Negara Indonesia adalah Negara yang mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum untuk warga negara adalah bentuk upaya memenuhi serta sebagai aplikasi dari warga Negara hukum yang mengakui dan melindungi juga untuk menjamin hak asasi warga Negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan dihadapan hukum (*equality before the law*). Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjadi landasan utama untuk penyediaan bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu. Undang-Undang ini menyatakan bahwa pemerintah wajib menyediakan dana dan fasilitas untuk pemberian bantuan hukum, termasuk melalui lembaga hukum seperti yang biasa kita sebut dengan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) (Rafly, 2025).

Dalam rangka memberlakukan peraturan-peraturan hukum materiil, kebutuhan akan suatu lembaga yang mampu berfungsi secara terus menerus dan dengan waktu penuh sebagai saluran untuk menampung keluhan-keluhan, masalah-masalah, tuntutan-tuntutan masyarakat, terutama mereka yang miskin dan kemudian membela dan menuntutnya melalui jalur hukum, sangatlah terasa.

Bantuan hukum kesejahteraan sebagai suatu hak akan kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosial yang diberikan oleh suatu negara kesejahteraan. Bantuan hukum kesejahteraan sebagai bagian dari haluan sosial diperlukan guna menetralkan ketidakpastian kemiskinan. Karena itu pengembangan sosial atau perbaikan sosial selalu menjadi bagian dari pelaksanaan bantuan hukum kesejahteraan.

Pelaksanaan bantuan hukum sebenarnya terasa betul ketika anggota masyarakat masuk dalam rangkaian proses hukum, ketika berhadapan dengan kepentingan negara dalam suatu perkara hukum atau ketika berhadapan dengan instrumen-instrumen negara yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dan proses peradilan. Agar bantuan hukum dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat, pelaksanaannya perlu dilakukan secara merata dengan penyaluran melalui berbagai institusi penegakan hukum yang ada seperti pengadilan, Kejaksaan, organisasi pengacara praktik/advokat, maupun organisasi masyarakat yang bergerak di bidang bantuan hukum (Yunus dan Djafaar, 2008).

Akses terhadap layanan hukum merupakan hak fundamental setiap warga

negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, kenyataannya, masyarakat di tingkat desa dan kelurahan masih menghadapi berbagai kendala dalam memperoleh layanan hukum yang memadai, terutama masyarakat kurang mampu. Untuk mengatasi permasalahan ini, Kementerian Hukum dan HAM melalui Kantor Wilayah (Kanwil) Sumatera Barat menginisiasi pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di setiap desa dan kelurahan.

Bantuan hukum dan pelayanan hak asasi manusia merupakan elemen yang sangat principal dalam suatu negara yang berdasarkan hukum. Pemberian bantuan hukum masyarakat tidak mampu merupakan upaya persamaan di hadapan hukum yang dijamin dalam instrument internasional, yakni Universal Declaration of Human Right. Menjamin persamaan di hadapan hukum dan perlindungan setiap orang dari penyiksaan, perlakuan, hukuman tidak adil dan tidak manusiawi.

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 56 menyebutkan: (1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Dan (2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

Begitu pula dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 22 ayat (1) menyebutkan advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Berdasarkan undang-undang tersebut, maka setiap orang yang berhadapan dengan hukum, negara menyediakan fasilitas salah satunya dengan media yang dapat digunakan oleh semua orang dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku yaitu membentuk Pos Bantuan Hukum yang disingkat Posbakum dan masyarakat berhak memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma dari pemberi bantuan hukum atau advokat dan negara yang menanggung biayanya bagi mereka yang kurang mampu (Sugimin dan Rohmah, 2022).

Posbankum berfungsi sebagai pusat layanan hukum yang memberikan bantuan hukum secara gratis dan mudah diakses oleh masyarakat. Pembentukan Posbankum diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sekaligus memberikan solusi atas permasalahan hukum yang mereka hadapi.

Kanwil Kemenkum Sumbar Divisi Pelayanan Hukum, mengupayakan untuk memberikan bantuan hukum berupa Pos Bantuan Hukum dengan membentuk Pos Bantuan Hukum di setiap desa dan kelurahan yang ada di Sumatera Barat.

B. METODE PENELITIAN

1. Sifat dan Tujuan Penelitian

Sifat penelitian bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh Gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif-empiris, yang dapat disebut juga penelitian hukum normatif-terapan, merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan)

dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

Jenis sumber data dalam penelitian hukum normatif-empiris adalah data sekunder (data kepustakaan dan dokumen hukum) yang lebih dikenal dengan bahan hukum, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier (bahan non hukum). Selain data sekunder, juga ada data primer yang langsung diperoleh dari masyarakat, subyek yang diteliti pada lembaga, atau kelompok masyarakat, pelaku langsung yang dapat memberikan informasi kepada peneliti yang dikenal dengan responden dan informan.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berlokasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, yang beralamatkan di Jl. S. Parman No.256, Ulak Karang Utara, Kec. Padang Utara Kota Padang Sumatera Barat.

5. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif-empiris ada dua macam data yaitu data primer dan data sekunder. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif-empiris, dapat digunakan secara terpisah maupun secara bersama-sama. Teknik pengumpulan data tersebut meliputi; pengumpulan data sekunder (kepustakaan dan dokumen tertulis) melalui studi pustaka dan studi dokumen dan pengumpulan data primer (data pada obyek penelitian dilakukan) melalui wawancara dengan responden dan informan serta narasumber, angket (kuisisioner) atau daftar pertanyaan dan observasi terhadap lokasi penelitian yang akan dilakukan.

6. Analisis data dan Bahan Hukum

Kualitatif, yaitu berusaha mengamati gejala hukum tanpa menggunakan alat ukur yang menghasilkan angka, berupa informasi yang hanya dapat di nilai dengan menggunakan peraturan perundangan, pandangan teori dan konsepsi, para ahli dan logika.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penyimpulan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Proses Sosialisasi Pembentukan Posbankum

Proses sosialisasi pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa dan kelurahan oleh Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat dilakukan melalui beberapa tahapan penting. Pertama, sosialisasi dilakukan secara koordinatif bersama pemerintah daerah dan aparat desa/kelurahan, seperti camat, kepala desa, dan lurah. Narasumber dari Kanwil Kemenkumham Sumbar memberikan pemaparan mendalam mengenai landasan hukum Posbankum, teknis pelaksanaan, pihak-pihak yang terlibat, serta manfaat Posbankum sebagai akses layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat, khususnya yang kurang mampu.

Pembentukan Posbankum diawali dengan pendampingan Kanwil kepada kepala desa/lurah untuk menginisiasi pembentukan Posbankum melalui peraturan desa atau keputusan lurah. Kanwil juga memfasilitasi penyusunan peraturan desa

atau keputusan terkait pengurus Posbankum. Posbankum di desa/kelurahan ini menjalankan fungsi layanan informasi hukum, bantuan hukum dan advokasi, penyelesaian konflik melalui mediasi, serta rujukan advokat. Setiap Posbankum harus memiliki minimal satu paralegal yang berkompentensi, yang diperoleh melalui pelatihan khusus. Jika belum ada paralegal, sementara layanan dapat dilakukan oleh anggota kelompok Kadarkum.

Sosialisasi juga dilakukan secara daring dan tatap muka, melibatkan perangkat desa dan kelurahan, serta pihak dinas terkait, untuk menguatkan sinergi dalam pembentukan Posbankum yang berkelanjutan guna memperluas akses keadilan secara efektif di tingkat akar rumput. Kanwil Kemenkumham Sumbar memberikan tanda register resmi untuk Posbankum yang sudah dibentuk dan melaporkan pelaksanaannya secara rutin ke tingkat pusat.

Singkatnya, proses sosialisasi mencakup koordinasi dengan pemangku kepentingan daerah, pemaparan dasar hukum dan manfaat Posbankum, pendampingan pembentukan secara teknis, dan pelatihan paralegal, dengan tujuan mempermudah masyarakat mendapatkan layanan bantuan hukum secara gratis di desa dan kelurahan.

Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat melaksanakan sosialisasi melalui beberapa tahapan:

1. Persiapan Materi Sosialisasi: Penyusunan modul dan bahan edukasi yang mudah dipahami masyarakat.
2. Pelatihan Pengurus Posbankum: Workshop dan pelatihan diberikan kepada pengurus Posbankum agar mampu memberikan layanan hukum yang tepat.
3. Penyuluhan Hukum di Desa dan Kelurahan: Kegiatan penyuluhan dilakukan secara langsung di desa dan kelurahan dengan melibatkan tokoh masyarakat dan aparat setempat.
4. Penggunaan Media Sosial dan Cetak: Penyebaran informasi melalui brosur, leaflet, dan media sosial untuk menjangkau masyarakat lebih luas.

b. Tantangan dalam Sosialisasi dan Pembentukan Posbankum

Tantangan yang dihadapi dalam sosialisasi dan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa dan kelurahan meliputi beberapa hal berikut:

1. Keterbatasan anggaran desa yang menjadi kendala dalam pembentukan dan operasional Posbankum. Dana desa yang terbatas mempengaruhi kemampuan desa untuk mendukung keberlanjutan Posbankum secara optimal.
2. Perlu adanya koordinasi lintas sektor yang baik, termasuk dengan kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa agar pembentukan Posbankum bisa berjalan lancar dan mendapat dukungan menyeluruh.
3. Tingkat keterlibatan anggota masyarakat dan aparatur desa yang belum merata. Partisipasi aktif dari semua pihak terkait masih perlu ditingkatkan agar program Posbankum dapat berjalan maksimal.

4. Ketidakpastian dukungan politik dan pendanaan jangka panjang untuk keberlanjutan Posbankum menjadi tantangan dalam menjaga kesinambungan layanan bantuan hukum di tingkat desa/kelurahan.
5. Kultur masyarakat yang belum semuanya memahami pentingnya layanan bantuan hukum sehingga sosialisasi masih perlu diperkuat agar manfaat Posbankum bisa dirasakan secara luas.

Meski demikian, dengan dukungan berbagai pihak dan koordinasi yang baik, diharapkan tantangan tersebut dapat diatasi sehingga Posbankum bisa menjadi akses keadilan bagi masyarakat di tingkat akar rumput.

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia: Pengurus Posbankum seringkali belum memiliki latar belakang hukum yang memadai sehingga perlu pelatihan intensif.
2. Hambatan Geografis: Wilayah terpencil dengan akses transportasi yang sulit menghambat pelaksanaan sosialisasi dan layanan.
3. Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat: Masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya bantuan hukum sehingga partisipasi dalam Posbankum rendah.
4. Pendanaan dan Infrastruktur: Keterbatasan dana dan fasilitas mempengaruhi kualitas layanan Posbankum.

c. Dampak Pembentukan Posbankum

Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) memberikan dampak positif yang signifikan terhadap akses layanan hukum masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomi. Dengan keberadaan Posbankum, masyarakat kini memiliki akses yang lebih mudah dan terjangkau untuk mendapatkan layanan bantuan hukum seperti konsultasi hukum, informasi proses hukum, pembuatan dokumen hukum, dan bantuan advokasi tanpa harus mengeluarkan biaya besar.

Dampak spesifik dari Posbankum meliputi:

1. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak hukumnya dan prosedur hukum yang harus dijalani.
2. Menyediakan layanan hukum gratis yang selama ini sulit diakses oleh masyarakat miskin, sehingga mempersempit kesenjangan keadilan.
3. Mempercepat proses penyelesaian masalah hukum dengan adanya pendampingan dan rujukan yang lebih terorganisir.
4. Mendorong keterlibatan advokat dan paralegal profesional yang memberikan layanan hukum secara cuma-cuma sesuai regulasi.
5. Memperkuat rasa keadilan di masyarakat karena warga yang sebelumnya takut atau tidak mampu menghadapi proses hukum dapat dibantu secara efektif.

Namun, Posbankum biasanya memberikan layanan konsultasi, pembuatan dokumen, dan advokasi non-litigasi, dan belum sepenuhnya berperan dalam mendampingi proses litigasi di pengadilan. Meski demikian, Posbankum tetap menjadi perwujudan nyata akses keadilan yang lebih merata bagi masyarakat yang membutuhkan.

1. Meningkatkan Kesadaran Hukum: Sosialisasi yang dilakukan berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban hukum.

2. Mempermudah Akses Layanan Hukum: Posbankum menjadi titik awal bagi masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum tanpa harus pergi jauh ke kota.
3. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat: Posbankum mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam penegakan hukum dan penyelesaian sengketa secara damai.
4. Penguatan Sistem Peradilan: Dengan adanya Posbankum, kasus-kasus hukum dapat diselesaikan lebih cepat dan efisien di tingkat lokal.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Sosialisasi pembentukan Posbankum oleh Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat telah berjalan efektif dan memberikan dampak positif dalam meningkatkan akses layanan hukum di tingkat desa dan kelurahan. Meskipun terdapat beberapa tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan hambatan geografis, upaya sosialisasi yang berkelanjutan dan dukungan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk mengoptimalkan fungsi Posbankum.

Saran

1. Peningkatan Kapasitas Pengurus Posbankum: Pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan agar pengurus mampu memberikan layanan hukum yang berkualitas.
2. Dukungan Infrastruktur dan Pendanaan: Pemerintah daerah dan pusat perlu menyediakan fasilitas dan dana yang memadai untuk operasional Posbankum.
3. Pengembangan Media Sosialisasi: Pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial secara optimal untuk menjangkau masyarakat luas.
4. Kolaborasi dengan Lembaga Bantuan Hukum: Membangun kemitraan dengan LBH dan organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat layanan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Pembentukan Pos Bantuan Hukum di Desa dan Kelurahan*. Jakarta: Kemenkumham.
- Rohman, A. (2018). *Sosialisasi dan Komunikasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sari, D. P., & Putra, M. (2021). "Peran Pos Bantuan Hukum dalam Meningkatkan Akses Keadilan di Wilayah Perdesaan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 123-140.
- Harahap, R. (2019). "Tantangan Pelayanan Hukum di Daerah Terpencil." *Jurnal Pelayanan Publik*, 7(1), 45-60.
- Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat. (2022). *Laporan Kegiatan Sosialisasi Posbankum*. Padang: Kanwil Kemenkumham Sumbar.
- Nugroho, B. (2020). *Akses dan Keadilan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Susanto, T. (2017). "Efektivitas Sosialisasi Program Pemerintah di Tingkat Desa." *Jurnal Administrasi Publik*, 5(3), 78-89.
- Wibowo, H. (2019). *Pelayanan Hukum untuk Masyarakat Miskin*. Bandung: Refika Aditama.
- Kurniawan, F. (2021). "Implementasi Pos Bantuan Hukum di Sumatera Barat." *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 101-115.
- Suryani, L. (2018). "Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Layanan Hukum." *Jurnal Pemerintahan*, 6(2), 33-47.
- Prasetyo, D. (2020). *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: Erlangga
- Edward James Sinaga, "Layanan Hukum Legalisasi Dalam Upaya Memberikan Kepastian Hukum", *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol.19 No.1, Maret 2019, hlm 86-87.
- Angga Dian Rafly, "Peran Posbankum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu Di Pengadilan Negeri Pematang Siantar", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol.8 No.2, April 2025, hlm 2.
- Nirwan Yunus dan Lucyana Djafaar, "Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Dalam Memberikan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Di Kabupaten Gorontalo", *Mimbar Hukum*, Vol.20 No.3, Oktober 2008, hlm 588-589.
- Sugimin dan Siti Ngainnur Rohmah, "Peran Pos Bantuan Hukum Kota Tangerang Dalam Memberikan Bantuan Hukum", *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, Vol.1 No.3, Oktober 2022, hlm 560-561.